

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1992  
TENTANG  
PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA  
DI HO CHI MINH CITY, VIETNAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam di bidang konsuler dan untuk mewujudkan asas timbal balik dan saling menghormati di antara Negara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam dipandang perlu membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN  
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI HO CHI MINH CITY, VIETNAM.

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.
- (3) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Hanoi

Pasal 2

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City meliputi wilayah Ho Chi Minh City.

Pasal 3

Formasi Kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 1992  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992